



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/4/PP.00/ 390/2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Raudlatul Atfal Swasta dilingkungan Kantor departemen Agama Kabupaten Lombok Timur.
 - b. Bahwa Raudlatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - 10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca :
- Hasil Penilaian Pendirian Raudlatul Atfal Swasta oleh Tiern Survey Madrasah dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur dan Laporan dari Pengurus tentang Pendirian Raudlatul Atfal (RA), Tanggal 10 Mei 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Atfal Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan Piagam Pendirian dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudlatul Atfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 16 Mei 2008



H. HAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc.
No. 256 434.

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. NTB Mataram

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/ 3992008

TANGGAL : 16 Mei 2008

DAFTAR NAMA,ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM RAUDLATUL ATFAL. (RA).

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATFAL (RA)	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATFAL	NOMOR PIAGAM
1.	RA. JABAL HIKMAH MEKAR SARI	012520305039	E/W.X/RA/ 39/2008



MUHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc
NID. 160 256 434.

E/W./RA/39.2008



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Piagam Pendirian
Terdaftar Raudlatul Atfal (RA)

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur

Nomor : Kd.19.03/4/PP.004/ /2008 tanggal 16 Mei 2008, diberikan kepada :

Nama : **RA. JABAL HIKMAH MEKAR SARI**

Nomor Statistik : 012520305039

Alamat : Mekar Sari Desa Suwangi

Kecamatan : Sakra

Kabupaten : Lombok Timur

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Penyelenggara : Yayasan

Pendirian tersebut ditetapkan di Selong, pada tanggal 16 Mei 2008

Selong, 16 Mei 2008



AMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc

CNIP. 450 256 434.